



# DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 No. 218 Telp. 8452717 – 8452747 – 8440538 Fax. 8452747

M E D A N – 20123

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 802 / 1813 / Sekret / 2014

### TENTANG

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA

### KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA) dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negara dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah Atasan PPID PEMBANTU, PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi; dan
- c. Seksi Pelayanan dan Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi

**KEDUA** : Susunan Keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh :

- a. Atasan PPID PEMBANTU adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara;
- b. PPID PEMBANTU adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara;
- c. Sekretaris adalah Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera utara;
- d. Koordinasi Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara;
- e. Koordinasi Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara;
- f. Koordinasi Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Sarana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

**KETIGA** : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas :

- a. Menerima dan Mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon Informasi Publik;
- b. Memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik;

**KEEMPAT** : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :

- a. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi public;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi public secara fisik dari setiap Bagian / Bidang di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,

informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;

- c. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Bagian/ Bidang di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- d. Mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- f. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi diberbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
- g. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- h. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak;
- i. Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu public sebagai informasi yang dikecualikan;
- j. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

**KELIMA** : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari Bagian/ Bidang di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara;
- c. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
- d. Menugaskan Bagian/ Bidang di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

**KEENAM** : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertanggung jawab :

- a. Memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara;
- c. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

**KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggung jawab kepada Atasan PPID PEMBANTU.

**KEDELAPAN** : Sekretaris bagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas :

- a. Mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi;
- b. Membuat standar prosedur operasional layanan informasi publik;
- c. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
- d. Mencatat permohonan informasi public dalam register permohonan;

**KESEMBILAN** : Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :

- a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien;
- b. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
- c. Menyediakan data informasi publik yang dibutuhkan;

KESEPULUH : Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas :

- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- Memeriksa dan melakukan Verifikasi Permohonan Informasi Publik;
- Menguji dan Mengklasifikasikan dan melakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik;

KESEBELAS : Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemukhtahiran Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas:

- Mempersiapkan Daftar Informasi Publik;
- Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik untuk menghasilkan Layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- Menjamin Pemenuhan Hak Warga Negara untuk memperoleh akses Informasi publik;
- Menyediakan sarana prasarana layanan informasi Publik melalui website;
- Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;
- Layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
- Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
- Menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;

KESEBELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Provinsi Sumatera Utara.

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 09 MEI 2014

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI SUMATERA UTARA



Drs. MOHAMMAD ZEIN, M. Si  
PEMIMPIN UTAMA MUDA  
NIP. 19590111 198002 1 002

Tembusan :

- Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Koperasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu
- Pertinggal.